



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 54 TAHUN 2007**

**TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA OPERASIONAL
PEMBINAAN POS PELAYANAN TERPADU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang: bahwa untuk meningkatkan koordinasi, pembinaan, fasilitasi, advokasi, dan bantuan yang berkaitan dengan fungsi dan kinerja Pos Pelayanan Terpadu, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata kerja Departemen Dalam Negeri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA OPERASIONAL PEMBINAAN POS PELAYANAN TERPADU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.
2. Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKBM adalah wahana pemberdayaan masyarakat yang dibentuk atas dasar kebutuhan masyarakat, dikelola oleh, dari, untuk dan bersama masyarakat, dengan bimbingan dari petugas Pusat Kesehatan Masyarakat, lintas sektor dan lembaga terkait lainnya.
3. Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pembinaan dan Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Pokjanal Posyandu adalah Kelompok kerja yang tugas dan fungsinya mempunyai keterkaitan dalam pembinaan penyelenggaraan/pengelolaan Posyandu yang berkedudukan di Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan.
4. Kelompok Kerja Posyandu yang selanjutnya disebut Pokja Posyandu adalah kelompok kerja yang tugas dan fungsinya mempunyai keterkaitan dalam pembinaan penyelenggaraan/pengelolaan Posyandu yang berkedudukan di Desa.
5. Kader Posyandu adalah anggota masyarakat yang dipilih, bersedia, mampu, dan memiliki waktu untuk mengelola kegiatan Posyandu.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Pokjanal Posyandu Pusat berkedudukan di Pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan.
- (2) Pokja Posyandu berkedudukan di desa/kelurahan.

BAB III PEMBENTUKAN

Pasal 3

- (1) Pokjanal Posyandu Pusat berkedudukan di Pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan.
- (2) Pokjanal Posyandu provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Pokjanal Posyandu kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Bupati/Walikota.
- (4) Pokjanal Posyandu Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Camat.
- (5) Pokja Posyandu desa/kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Desa/Lurah.

Pasal 4

Dalam membentuk Pokjanal /Pokja Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 memperhatikan prinsip:

- a. musyawarah mufakat;
- b. struktur organisasi ramping, sederhana, dan kaya fungsi.
- c. Kesetaraan;
- d. Keanggotaannya fungsional berdasarkan kompetensi masing-masing unsur, sehingga ada kejelasan fungsi dan peran masing-masing dalam pengorganisasian Pokjanal/Pokja Posyandu; dan
- e. Mengutamakan prinsip koordinasi dan konsultasi.
- f. Memanfaatkan sumberdaya yang ada di masyarakat.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

- (1) Pokjanal Pasyandu Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan data dan informasi dalam skala nasional tentang keadaan maupun perkembangan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan program Posyandu;
 - b. menyampaikan berbagai data, informasi dan masalah kepada instansi/lembaga terkait untuk penyelesaian tindak lanjut;
 - c. menganalisa masalah dan kebutuhan intervensi program berdasarkan pilihan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan program;
 - d. menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan Posyandu;
 - e. mengupayakan sumber-sumber pendanaan dalam mendukung operasional Posyandu;

- f. melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, advokasi, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan program/kegiatan Posyandu secara rutin dan terjadwal;
 - g. memfasilitasi penggerakan dan pengembangan partisipasi, gotong royong, dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan Posyandu;
 - h. mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan; dan
 - i. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Menteri Dalam Negeri.
- (2) Pokjanal Posyandu Pusat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 6

- (1) Pokjanal Posyandu provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mempunyai tugas:
- a. menyiapkan data dan informasi dalam skala provinsi tentang keadaan maupun perkembangan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan program Posyandu;
 - b. menyampaikan berbagai data, informasi dan masalah kepada instansi/lembaga terkait untuk penyelesaian tindak lanjut;
 - c. menganalisa masalah dan kebutuhan intervensi program berdasarkan pilihan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal;
 - d. menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan Posyandu;
 - e. melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, advokasi, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan program/kegiatan Posyandu secara rutin dan terjadwal;
 - f. memfasilitasi penggerakan dan pengembangan partisipasi, gotong royong, dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan Posyandu;
 - g. mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan; dan
 - h. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur dan Ketua Pokjanal Posyandu Pusat.
- (2) Pokjanal Posyandu provinsi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Gubernur.

Pasal 7

- (1) Pokjanal Posyandu kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mempunyai tugas:
- a. menyiapkan data dan informasi dalam skala kabupaten/kota tentang keadaan maupun perkembangan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan program Posyandu;
 - b. menyampaikan berbagai data, informasi dan masalah kepada instansi/lembaga terkait untuk penyelesaian tindak lanjut;
 - c. menganalisa masalah dan kebutuhan intervensi program berdasarkan pilihan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal;
 - d. menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan Posyandu;
 - e. melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, advokasi, pemantauan,

- dan evaluasi pengelolaan program/kegiatan Posyandu secara rutin dan terjadwal;
- f. memfasilitasi penggerakan dan pengembangan partisipasi, gotong royong, dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan Posyandu;
 - g. mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan;
 - h. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati/Walikota dan Ketua Pokjanal Posyandu provinsi.
- (2) Pokjanal Posyandu kabupaten/kota dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota.

Pasal 8

- (1) Pokjanal Posyandu Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mempunyai tugas:
- a. menyiapkan data dan informasi dalam skala Kecamatan tentang keadaan maupun perkembangan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan kualitas program, kelembagaan dan SDM/personil pengelola program;
 - b. menyampaikan berbagai data, informasi dan masalah kepada iunsur terkait tingkat kecamatan untuk penyelesaian tindak lanjut;
 - c. menganalisa masalah dan kebutuhan intervensi program berdasarkan pilihan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal;
 - d. menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan Posyandu;
 - e. melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, advokasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pengelolaan program/kegiatan Posyandu secara rutin dan terjadwal;
 - f. menggerakan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong, dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan Posyandu;
 - g. mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan;
 - h. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Camat dan Ketua Pokjanal kabupaten/kota.
- (2) Pokjanal Posyandu kecamatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Camat.

Pasal 9

- (1) Pokjanal Posyandu desa/kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mempunyai tugas:
- a. mengelola berbagai data dan informasi yang berkaitan dengan kegiatan Posyandu di desa/kelurahan;
 - b. menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan Posyandu;
 - c. melakukan analisis masalah pelaksanaan program berdasarkan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan desa/kelurahan;
 - d. melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pengelolaan kegiatan dan kinerja kader Posyandu secara berkesinambungan;

- e. menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong, dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan Posyandu;
 - f. mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan;
 - g. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa/Lurah dan Ketua Pokjanal Posyandu Kecamatan.
- (2) Pokja Posyandu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh kader Posyandu.
- (3) Pokja Posyandu desa/kelurahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada kepala desa/Lurah.

Pasal 10

Pokjanal/Pokja Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai fungsi:

- a. penyaluran aspirasi masyarakat dalam pengembangan Posyandu;
- b. pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam pembinaan Posyandu;
- c. pengordinasian pelaksanaan program yang berkaitan dengan pengembangan Posyandu;
- d. peningkatan kualitas pelayanan Posyandu kepada masyarakat; dan
- e. pengembangan kemitraan dalam pembinaan Posyandu.

BAB V HUBUNGAN KERJA

Pasal 11

- (1) Hubungan kerja Pokjanal Posyandu Pusat, provinsi, kabupaten/kota, Kecamatan, dan Pokja Posyandu Desa/kelurahan bersifat konsultatif dan fasilitatif.
- (2) Hubungan kerja antar Pokjanal Posyandu provinsi/kabupaten/kota/Kecamatan dengan Pokjanal Posyandu provinsi/kabupaten/kota/kecamatan lain bersifat koordinatif dan kemitraan.
- (3) Hubungan kerja antar Pokja Posyandu dengan Pokja Posyandu lain bersifat koordinatif dan kemitraan.
- (4) Dokumen bukti pengeluaran anggaran berupa Kwitansi, Kontrak, Surat Perintah Kerja, Berita Acara Pembayaran, Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pengadaan Barang/Jasa, Bukti Perjalanan Dinas dan/atau yang ditetapkan dalam perundang undangan

BAB VI KEPENGURUSAN

Pasal 12

- (1) Kepengurusan Pokjanal Posyandu berasal dari instansi/lembaga pemerintah, lembaga lainnya dan anggota masyarakat.
- (2) Lembaga lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain Lembaga Profesi, Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Dunia Usaha yang mempunyai keterkaitan dalam penyelenggaraan/pengelola Posyandu.
- (3) Kepengurusan Pokja Posyandu terdiri dari kepala desa, perangkat desa,

organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, dan anggota masyarakat yang mempunyai keterkaitan dalam penyelenggaraan/pengelola Posyandu.

Pasal 13

- (1) Struktur Kepengurusan Pokjanal Posyandu terdiri atas:
 - a. pembina;
 - b. ketua;
 - c. wakil ketua;
 - d. sekretaris;
 - e. bendahara;
 - f. bidang-bidang sesuai kebutuhan
- (2) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. bidang kelembagaan;
 - b. bidang pelayanan kesehatan dan keluarga berencana;
 - c. bidang komunikasi, informasi dan edukatif;
 - d. bidang sistem informasi Posyandu;
 - e. bidang sumberdaya manusia; dan
 - f. bidang bina program.

Pasal 14

- (1) Struktur Kepengurusan Pokja Posyandu terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. unit-unit sesuai kebutuhan
- (2) Unit-unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d antara lain:
 - a. unit pelayanan;
 - b. unit informasi Posyandu; dan
 - c. unit kelembagaan.

Pasal 15

- (1) Untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Pokjanal Posyandu Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 10 dibentuk Sekretariat Tetap yang berkedudukan di Direktorat Jenderal Pemberdayaan masyarakat dan Desa.
- (2) Untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Pokjanal Posyandu provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 10 dibentuk Sekretariat Tetap yang berkedudukan di Dinas/Badan/Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan desa provinsi.
- (3) Untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Pokjanal Posyandu Kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 10 dibentuk Sekretariat Tetap yang berkedudukan di Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat.
- (4) Untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Pokjanal Posyandu Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 10 dibentuk Sekretariat Tetap yang berkedudukan di Kantor Kecamatan.
- (5) Untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Pokjanal Posyandu desa/kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 dibentuk Sekretariat Tetap yang berkedudukan di Kantor Kepala Desa/Lurah.

Pasal 16

- (1) Sekretariat Pokjanal Posyandu Pusat, provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) mempunyai tugas:
 - a. melakukan peran sebagai Satuan Tugas Administrasi Pangkal (SATMINKAL) Pokjanal Posyandu melalui pengendalian teknis dan administrasi kegiatan pembinaan dan pengembangan Posyandu;
 - b. membantu sekretaris dalam melakukan koordinasi pembinaan operasional pengelolaan program/kegiatan pembinaan dan pengembangan Posyandu.
 - c. Menampung usul rencana pembinaan dan pengembangan Posyandu sebagaimana menjadi tugas dan tanggungjawab bidang-bidang pada Pokjanal Posyandu.
 - d. menyusun rencana pertemuan rutin dan berkala serta mngagendakan pertemuan insidentil berdasarkan kebutuhan.
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan hasil kegiatan kepada Ketua Pokjanal Posyandu.
- (2) Sekretariat Pokjanal Posyandu desa/kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) mempunyai tugas:
 - a. melakukan peran sebagai Satuan Tugas Administrasi Pangkal (SATMINKAL) Pokja Posyandu melalui pengendalian teknis dan administrasi kegiatan pembinaan dan pengembangan Posyandu;
 - b. membantu sekretaris dalam melakukan koordinasi pembinaan operasional pengelolaan program/kegiatan pembinaan dan pengembangan Posyandu.
 - f. menampung usul rencana pembinaan dan pengembangan Posyandu sebagaimana menjadi tugas dan tanggungjawab unit-unit pada Pokjanal Posyandu.
 - g. menyusun rencana pertemuan rutin dan berkala serta mngagendakan pertemuan insidentil berdasarkan kebutuhan.
 - h. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil kegiatan kepada Ketua Pokja Posyandu.
- (3) Bupati/Walikota mengusulkan SKPD sebagai pelaksana Tugas PERNBANTU kepada Menteri Dalam Negeri.
- (4) Persetujuan Menteri Dalam Negeri atas usulan SKPD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam DIPA Tugas Pembantuan.

BAB VII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 27

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Pokjanal/Pokja Posyandu dilakukan secara berjenjang.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun.
- (3) Evaluasi dapat dilakukan oleh Pokjanal/Pokja Posyandu dan atau lembaga independen yang berkepentingan dalam pembinaan Posyandu.

- (4) Mekanisme pelaporan dari desa sampai ke kabupaten/kota.
- (5) Pelaporan dari kabupaten/kota ke provinsi, minimal 4 (empat) bulan sekali.
- (6) Pelaporan dari provinsi ke Pusat, minimal 6 (enam) bulan sekali disampaikan kepada Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Departemen Dalam Negeri selaku.

BAB VIII PEMBINAAN

Pasal 18

- (1) Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan kepada Pokjanal Posyandu Pusat.
- (2) Gubernur melakukan pembinaan kepada Pokjanal Posyandu provinsi.
- (3) Bupati/Walikota melakukan pembinaan kepada Pokjanal Posyandu kabupaten/kota, kecamatan dan kelurahan.
- (4) Kepala Desa melakukan pembinaan kepada Pokja Posyandu desa.

Pasal 19

- (1) Pembinaan oleh Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) antara lain:
 - a. memberikan pedoman dan standar pelaksanaan kegiatan pembinaan
 - b. memberikan pedoman pendidikan dan pelatihan
 - c. memberikan bimbingan supervisi dan konsultasi.
- (2) Pembinaan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) antara lain:
 - a. memberikan pedoman dan pelaksanaan kegiatan pembinaan
 - b. memberikan bantuan pembiayaan kepada Pokjanal Posyandu provinsi.
 - c. melaksanakan pendidikan dan pelatihan
 - d. memberikan bimbingan supervisi dan konsultasi
- (3) Pembinaan oleh Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) antara lain:
 - a. memberikan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan pembinaan
 - b. memberikan bantuan pembiayaan kepada Pokjanal Posyandu kabupaten/kota.
 - c. melaksanakan pendidikan dan pelatihan
 - d. memberikan bimbingan supervisi dan konsultasi
- (4) Pembinaan oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) antara lain:
 - a. Melakukan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pembinaan.
 - b. memberikan bantuan pembiayaan kepada Pokja Posyandu desa

Pasal 20

Pembinaan oleh Bupati/Walikota kepada Pokja Posyandu kelurahan sebagaimana dimaksud pasal 19 ayat (3) dapat didelegasikan kepada Camat.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 21

- (1) Pendanaan dalam pelaksanaan tugas Pokjanal Posyandu Pusat bersumber dari APBN dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pendanaan dalam pelaksanaan tugas Pokjanal Posyandu provinsi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Pendanaan dalam pelaksanaan tugas Pokjanal Posyandu kabupaten/kota, kecamatan, dan kelurahan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- (4) Pendanaan dalam pelaksanaan tugas Pokja Posyandu desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Pokjanal/Pokja Posyandu yang telah ada tetap melaksanakan tugas dan menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Menteri ini ditetapkan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Gubernur, Bupati/Walikota, Camat dan Kepala Desa membentuk Pokjanal/Pokja Posyandu paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Menteri ini ditetapkan.

Pasal 34

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Oktober 2007
MENTERI DALAM NEGERI,
ttd.
H. MARDIYANTO